



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 12/Kpts/KPU-Prov-027/TAHUN 2016

**TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program dan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan** :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 107/HKM-ORG/PK/V/2016 dan Nomor 336/KPU-Prov-27/09/V/2016 tanggal 9 Mei 2016;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 87/BA/11/IX/2016 Tanggal 26 September 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017.

PERTAMA : Menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 26 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Nomor : 12/Kpts/Kpu-Prov-027/2016

Tentang : Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan
Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Gorontalo Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Gorontalo menetapkan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017.

Keputusan ini merupakan panduan bagi penyelenggara dalam melaksanakan Tahapan Pengadaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Gorontalo secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut KPU Provinsi Gorontalo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan yang

diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kab/Kota, adalah lembaga pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan yang diberikan tugas sebagai pelaksana Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
8. Standar adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kab/Kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan untuk Pemilihan.
12. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas, berupa:
 1. perlengkapan pemungutan suara;
 2. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 3. bahan sosialisasi dan kampanye.
13. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENGADAAN PEMILIHAN

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KETENTUAN PERLENGKAPAN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

1. Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan;
 - g. TPS.
2. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas :
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;

- e. kantong plastik;
- f. *ballpoint*;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;
- m. daftar pasangan calon; dan
- n. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

3. Bahan sosialisasi dan kampanye, terdiri atas :

- 1) selebaran (*flyer*);
- 2) brosur (*leaflet*);
- 3) pamflet;
- 4) poster;
- 5) baliho;
- 6) spanduk;
- 7) umbul-umbul; dan / atau
- 8) bahan lainnya.

B. Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. Kotak Suara

- a. Kotak Suara yang dimaksud digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan.
- b. Kotak Suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.

- c. Kotak Suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- d. Kotak Suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
- e. Kotak Suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- f. Kotak Suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- g. Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati.
- h. Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.

2. Surat Suara

- a. Surat suara, merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara, terdiri atas:
 - 1) surat suara untuk Pemilihan; dan
 - 2) surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - 2) foto pasangan calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Kolom kosong yang tidak bergambar
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara diatas ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo.
 - g. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal;
 - h. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
 - i. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks*, untuk menjamin keasliannya.

3. Tinta

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS yaitu tinta.
- b. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- c. Tinta harus nyaman dan aman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Tinta yang digunakan harus memiliki setifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. Bilik Pemungutan Suara

- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara disediakan pada setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, bilik pemungutan

suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.

- d. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- e. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Kabupaten/Kota

5. Segel

- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* (pecah telur).

6. Alat untuk memberi tanda pilihan

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan adalah alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan cara mencoblos.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari :
 - 1. Paku untuk mencoblos;
 - 2. Bantalan/alas coblos; dan
 - 3. Tali pengikat alat coblos

4. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kab/Kota.

BAB III**STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA****1. Sampul kertas****a. Sampul kertas digunakan untuk memuat :**

- 1) surat suara;
- 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
- 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kab/Kota, dan KPU Provinsi Gorontalo; dan
- 4) kunci gembok kotak suara.

b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.**2. Tanda Pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi****a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi memuat :**

- 1) Judul pemilihan;
- 2) Logo KPU dan logo Daerah Provinsi Gorontalo;
- 3) Jabatan
- 4) Kolom nama KPPS;
- 5) Kolom nomor TPS;
- 6) Kolom nama desa atau sebutan lain/ kelurahan;
- 7) Kolom kecamatan;
- 8) Kolom kabupaten/kota/ provinsi;
- 9) Kolom nama dan tanda tangan ketua KPPS.

b. Tanda pengenal dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.**3. Formulir dan sertifikat****a. Formulir dan sertifikat digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi**

- b. Formulir dan sertifikat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih
 - 2) dicetak hitam putih satu muka
- c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara pasangan calon terdiri dari formulir:
 - 1) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS
 - 2) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS
 - 3) lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan dan perolehan suara sah; dan
 - 4) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS
- d. Formulir sertifikat diberi tanda khusus berupa *hologram*.

4. Stiker Nomor Kotak Suara

- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara memuat :
 - 1) tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017;
 - 2) nomor kotak suara;
 - 3) nomor TPS;
 - 4) nama PPS;
 - 5) nama PPK;
 - 6) nama KPU Kab/Kota;
 - 7) nama KPU Provinsi Gorontalo
- d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang;

3) sebanyak 1 (satu) untuk setiap kotak suara.

5. Alat Bantu Tuna Netra

- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk persegi panjang;
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar/ buku untuk setiap TPS.

6. Daftar Pasangan Calon

- a. Daftar pasangan calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- b. Daftar Pasangan Calon disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap Jenis Pemilihan.
- c. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) menggunakan kertas HVS berwarna Putih
 - 2) berbentuk empat persegi panjang
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

7. Indeks Kebutuhan

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo.

BAB IV**PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN****1. Pengadaan**

- a. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo dan/atau Sekretariat KPU Kab/Kota.
- b. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada Sekretariat KPU Kab/Kota.
- c. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- d. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota.
- e. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- f. Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) disetiap TPS.
- g. Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

2. Pengamatan Pencetakan

- a. KPU Provinsi Gorontalo melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara;
- b. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:

- 1) perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Gorontalo dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - 2) pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara digudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. KPU Provinsi Gorontalo mengamankan desain dengan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 - d. Personil atau petugas dari KPU Provinsi Gorontalo bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi distribusi surat suara.
 - e. KPU Provinsi Gorontalo mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
 - f. KPU Provinsi Gorontalo memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
 - g. Personil atau petugas dari KPU Provinsi Gorontalo bersama dengan penyedia barang/jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.
 - h. KPU Provinsi Gorontalo memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
 - i. Personil atau petugas dari KPU Provinsi Gorontalo bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel
 - j. KPU Provinsi Gorontalo memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
 - k. Personil atau petugas dari KPU Provinsi Gorontalo bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

3. Pengepakan

- a. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Provinsi Gorontalo atau KPU Kab/Kota.
- b. pada bagian luar boks diberi label nama KPU Provinsi Gorontalo atau KPU Kab/Kota tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

4. Pendistribusian

- a. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo.
- b. Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo kepada Sekretariat KPU Kab/Kota.
- c. Sekretariat KPU Kab/Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo kepada PPK, PPS dan KPPS.
- d. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi Gorontalo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- e. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Gorontalo.
- f. Pendistribusian dilaksanakan oleh penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi Gorontalo.
- g. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi Gorontalo.
- h. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Provinsi Gorontalo bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan

KPU Kab/Kota dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

- i. KPU Provinsi Gorontalo memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPU Kab/Kota.
- j. KPU Kab/Kota memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
- k. KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kab/Kota dapat berkerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

5. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

- a. KPU Kab/Kota bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
- b. Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU Kab/Kota dengan memerhatikan :
 - 1) faktor keamanan;
 - 2) lokasi;
 - 3) tempat yang memadai.
- c. KPU Kab/Kota menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan pemungutan suara.
- d. KPU Kab/Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan perlu memerhatikan :
 - 1) kemampuan membaca dan menulis;
 - 2) usia;
 - 3) jenis barang yang disortir; dan
 - 4) jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
- e. dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kab/Kota berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan aparat keamanan.

- f. KPU Provinsi Gorontalo melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
- g. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, sebagai pedoman bagi KPU Provinsi Gorontalo dan KPU Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, khususnya untuk Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan.

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 26 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

ttd

MUH. N. TULI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Aniki S. Suleman